



P U T U S A N

Nomor 888K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. LAKSANA KURNIA SEJATI yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol KM 2,5, Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, yang diwakili oleh Direktur PT. LAKSANA KURNIA SEJATI, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. MAJU SIMAMORA, SH. 2. AMRIZAL SAUFI, SH. 3. SARIFUDDIN SIMAMORA, SH., para Advokat dari Law Office "MAJU SIMAMORA & PARTNERS" berkantor di Villa Regensi Tangerang II, Blok AA VI/4 - Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

m e l a w a n

1. **MOCH FAISAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bango IV No. 57 Rt.005 Rw.013, Karawaci Tangerang;

2. **JASMAN**, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Asrama Polri Rt.003 Rw.004, Pasar Baru Karawaci Tangerang, Provinsi Banten;

Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pekerja;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan milik Tergugat; (bukti P-1):

a. Nama : Moch Faisal;

Hal. 1 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 16 September 1977;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pekerja PT. Laksana Kurnia Sejati;
Upah Tahun 2011 : Rp1.315.000,00 per bulan;
Upah Tahun 2012 : Rp1.529.150,00 per bulan;
Alamat : Jalan Bango IV No. 57 RT.005/013;
Karawaci Tangerang;

b. Nama : Jasman;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 8 April 1968;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pekerja PT. Laksana Kurnia Sejati;
Upah Tahun 2011 : Rp1.340.000,00 per bulan;
Upah Tahun 2012 : Rp1.529.150,00 per bulan
Alamat : Asrama Polri RT. 003/004, Pasar Baru;
Karawaci – Tangerang;

2. Bahwa, Penggugat adalah pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Laksana Kurnia Sejati;
3. Bahwa, perselisihan ini bermula dari tindakan Tergugat yang merubah slip gaji Pekerja. Dimana slip gaji yang baru ini menjadi lebih kecil dibandingkan dengan slip gaji yang biasa diterima oleh Penggugat;
4. Bahwa, setelah menerima slip gaji yang sangat kecil tersebut, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011, beberapa orang Pekerja/buruh menanyakan kepada atasannya di bagian masing-masing tentang perubahan slip gaji tersebut. Tetapi karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, para Pekerja/buruh menanyakan kepada Penggugat sebagai pengurus serikat Pekerja yang pada saat itu sedang menjalankan pekerjaannya. Dan atas pertanyaan tersebut Penggugat menyatakan tidak tahu karena memang perubahan slip gaji tidak pernah dirundingkan terlebih dahulu oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagai pengurus serikat Pekerja;
5. Bahwa, dikarenakan belum mendapatkan kejelasan, kemudian para Pekerja mengambil inisiatif secara bersama-sama menanyakan secara langsung perihal slip gaji tersebut kepada Tergugat, selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;

Hal. 2 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, atas permintaan sebagian Pekerja, bertindak sebagai Ketua dan Wakil Ketua Serikat Pekerja, Penggugat menghadap kepada Tergugat untuk menyampaikan keberatan para Pekerja atas perubahan slip gaji tersebut. Kemudian Penggugat meminta kepada para Pekerja untuk kembali bekerja di bagiannya masing-masing, dan permasalahan slip gaji tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pimpinan perusahaan;
7. Bahwa, pada tanggal 12 Oktober 2011 Tergugat memberikan Surat Peringatan III kepada Penggugat dengan alasan mengajak rekan kerja melakukan mogok kerja spontan pada tanggal 4 Oktober 2011. Oleh karena merasa tidak pernah mengajak rekan sekerja untuk melakukan mogok kerja, Penggugat menolak diberikan Surat Peringatan III;
8. Bahwa, pernyataan Tergugat yang menyatakan Penggugat mengajak rekan sekerja melakukan mogok kerja adalah mengada-ada dan tidak benar. Penggugat tidak pernah merencanakan, mengorganisir, dan atau menyuruh Pekerja/buruh untuk melakukan mogok kerja, Faktanya Pekerja hanya meninggalkan tempatnya bekerja selama kurang lebih 30 menit, dan Penggugat telah meminta kepada seluruh Pekerja untuk kembali bekerja di bagiannya masing-masing, sementara Penggugat menemui dan menanyakan perihal perubahan slip gaji tersebut kepada Tergugat;
9. Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2011 Tergugat memberikan sanksi skorsing selama 1 bulan terhadap Penggugat:
 - a. Surat Skorsing Nomor: 001/SC/HRD/XIII tertanggal 12 October 2011, untuk Sdr. Jasman;
 - b. Surat Skorsing Nomor: 001/SC/HRD/XIII tertanggal 12 October 2011, untuk Sdr. Moch Faisal;Adapun alasan Tergugat memberikan skorsing adalah sebagai berikut: (a) menghentikan pekerjaan/mogok kerja pada jam kerja; (b) melakukan mogok kerja dengan cara spontanitas tanpa ada pemberitahuan dahulu; dan (c) mengajak rekan sekerja untuk ikut dalam mogok kerja;
10. Bahwa, sangat jelas terlihat apa yang dilakukan oleh Tergugat sudah direncanakan sebelumnya untuk memberikan sanksi kepada Penggugat, terbukti bahwa SP III dan Surat Skorsing dibuat pada tanggal yang sama, yaitu 12 Oktober 2011;
11. Bahwa, setelah menerima surat skorsing, pada tanggal 21 Oktober 2011 Penggugat mengirimkan surat permohonan berunding bipartit untuk mencari penyelesaian terkait dengan skorsing yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, melalui Surat Nomor: 013/B/PUK/SPAI-

Hal. 3 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FSPM/LKS/TNG/X/2011;

12. Bahwa, dalam perundingan bipartit antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2011 tidak berhasil dicapai kesepakatan. Penggugat justru terkaget-kaget ketika Tergugat menyatakan akan mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang;
13. Bahwa, berdasarkan surat Tergugat tentang Permohonan Pencatatan Izin PHK kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang tertanggal 31 Oktober 2011, pada tanggal 16 November 2011 telah dilakukan proses Mediasi yang pertama, berdasarkan surat panggilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Nomor: 567.1/4590 Disnaker/2011 tertanggal 07 November 2011 tetapi dalam proses Mediasi yang pertama ini tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;
14. Bahwa, pada tanggal 23 November 2011 telah dilakukan proses Mediasi yang kedua, berdasarkan Surat Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Nomor: 567.1/4728 – Disnaker/2011 tertanggal 18 November. Dalam Mediasi yang kedua ini belum ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;
15. Bahwa, pada tanggal 01 Desember 2011 telah dilakukan proses Mediasi yang Ketiga, berdasarkan Surat Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Nomor/67.1/4879 - Disnaker/2011 tertanggal 29 November 2011. Akan tetapi dalam Mediasi yang Ketiga ini juga belum ada titik temu antara Penggugat dengan Tergugat;
16. Bahwa, pada tanggal 23 November 2011 Tergugat mencabut surat skorsing yang ditujukan kepada Penggugat :
 - a. Surat Pencabutan Skorsing No: 001/SPC/HRD/X/11 tertanggal 23 November 2011, untuk Sdr. Jasman;
 - b. Surat Pencabutan Skorsing No: 002/SPC/HRD/X/11 tertanggal 23 November 2011, untuk Sdr. M. Faisal;Meskipun Surat Skorsing sudah dicabut, tetapi Tergugat tetap saja melarang Penggugat untuk bekerja kembali seperti biasa;
17. Bahwa, pada tanggal 16 Desember 2011 Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang mengeluarkan Anjuran melalui surat Nomor: 567.1/5158-Disnaker/2011 yang isinya sebagai berikut :

Tangerang, 16 Desember 2011;

Nomor : 567.2/5158-Disnaker/2011;

Lampiran : -

Hal. 4 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Anjuran;

Kepada Yth :

1. Pimpinan/Direktur
PT. Laksana Kurnia Sejati d/a
Kuasa Hukum Perusahaan
Advokat & Konsultan Hukum Maju
Simamora & Patners Villa
Regency Tangerang II AA VI
No. 4 A. Kota Tangerang;
2. Sdr. Faisal dan Jasman Jl.
Bangau N No. 57 RT. 05/13
Perumnas 1. Kota Tangerang;

Sehubungan dengan Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja melalui mediasi tidak tercapai kesepakatan maka sesuai ketentuan Undang Undang No. 2 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (2) Mediator Hubungan Industrial mengeluarkan anjuran dan sebagai bahan pertimbangan Mediator telah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak sebagai berikut:

I. Keterangan Pekerja

1. Bahwa, Pekerja Sdr. Faisal dan Jasman telah bekerja di PT. Laksana Kurnia Sejati dengan masa kerja yang berbeda dengan menerima upah masing-masing Rp1.350.000,00;
2. Bahwa, Pekerja pada tanggal 4 Oktober 2011 pihak perusahaan memberikan slip gaji kepada karyawan dalam bentuk yang sangat kecil, dimana slip gaji tersebut berbeda dengan slip gaji sebelumnya yang besarnya kurang lebih setengah halaman kertas HVS ;
3. Bahwa, kepala regu masing-masing membagikan slip gaji yang sangat kecil sekali, sehingga Pekerja mengambil inisiatif untuk menghentikan pekerjaan dan bersarna-sama menanyakan langsung kepada manajemen masalah slip gaji tersebut, Adapun lamanya Pekerja menghentikan pekerjaan kurang lebih 30 menit;
4. Bahwa, atas desakan anggota dan karyawan yang lain Sdr. Faisal dan Jasman sebagai pengurus serikat menghadap ke manajemen untuk menyampaikan keberatan Pekerja/buruh atas perubahan slip gaji, selain Sdr Faisal dan Jasman, kepala shift Bpk Ruslan dan kepala produksi Bpk Jahudi juga kepala shift Bpk Samanhudi ikut menanyakan ke manajemen;

Hal. 5 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada tanggal 12 Oktober 2011, pihak perusahaan memberikan surat peringatan ke 3 (tiga) kepada Sdr. Faisal dan Jasman dengan alasan mengajak rekan kerja melakukan mogok kerja pada tanggal 4 Oktober 2011;
6. Bahwa, Sdr. Faisal dan Jasman tidak dapat menerima surat peringatan ke 3 (tiga) karena merasa tidak pernah mengajak rekan sekerja untuk melakukan mogok kerja, dengan adanya penolakan SP3 (tiga) pihak perusahaan memberikan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa pesangon, tetapi Pekerja Sdr. Faisal dan Jasman menolak PHK tersebut;
7. Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2011 perusahaan memberikan sanksi skorsing kepada Sdr. Faisal dan Jasman selama 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 12 Oktober 2011 s/d 12 November 2011 dengan alasan menghentikan pekerjaan/mogok kerja pada jam kerja tanpa ada pemberitahuan dahulu dan mengajak rekan sekerja untuk ikut dalam mogok kerja;
8. Bahwa, Sdr. Faisal dan Jasman menolak anggapan pimpinan perusahaan telah mengajak rekan sekerja melakukan mogok kerja, karena tidak pernah merencanakan, mengorganisir dan atau menyuruh Pekerja untuk melakukan mogok kerja dan proses produksi berhenti hanya berlangsung selama lebih kurang 30 menit dilakukan seluruh Pekerja disemua bagian dan tidak dicegah atau dilarang atasannya masing-masing dengan kata lain mendapatkan ijin dari atasannya masing-masing;
9. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2011 PUK SPAI FSPM PT. Laksana Kurnia Sejati mengirim surat permohonan berunding (bipartite) terkait dengan surat skorsing yang diberikan kepada Sdr. Faisal dan Jasman, namun dalam perundingan tanggal 27 Oktober 2011 tidak tercapai kesepakatan dan bahkan pihak perusahaan menyatakan akan mengajukan PHK ke Dinas Ketenagakerjaan;
10. Bahwa, alasan pihak perusahaan melakukan PHK karena melakukan mogok spontan tidak relevan dengan pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No, Kep.232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah dikualifikasikan sebagai mangkir;
11. Bahwa, menghentikan proses produksi pada tgl 4 Oktober 2011 dilakukan oleh seluruh peketja PT. Laksana Kurnia Sejati mengapa hanya Sdr. Faisal dan Jasman yang dikenakan sanksi PHK yang dilakukan oleh perusahaan terhadap Sdr. Faisal dan Jasman karena selaku ketua dan wakil ketua Serikat Pekerja, hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang

Hal. 6 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

12. Bahwa, sikap pihak perusahaan yang menyatakan Sdr. Faisal dan Jasman telah melanggar peraturan perusahaan adalah sangat subyektif dan diskriminatif apalagi selama ini peraturan perusahaan tidak pernah disosialisasikan kepada Pekerja sehingga Pekerja tidak tahu apa yang sudah dilanggar berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 114 Pengusaha wajib memberitahukan, memberikan dan menjelaskan isi peraturan perusahaan;
13. Bahwa, pihak perusahaan tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menghindari terjadinya PHK sebagaimana yang dimaksud pasal 151 ayat (1) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 bahkan terkesan menjadikan Sdr. Faisal dan Jasman sebagai target yang harus dikeluarkan perusahaan;
14. Bahwa, pada tgl 23 November 2011 pihak perusahaan mencabut skorsing yang diberikan kepada Sdr. Faisal dan Jasman, apabila surat skorsing sudah dicabut seharusnya Sdr. Faisal dan Jasman sudah bekerja seperti biasa;
15. Bahwa, Pekerja Sdr Faisal dan Jasman ingin tetap bekerja diposisi semula dan pihak perusahaan agar membayar upah selama skorsing;

II. Keterangan Pihak Pengusaha

1. Bahwa, Pekerja Sdr. Faisal dan Jasman benar telah bekerja di PT. Laksana Kurnia Sejati di Bagian operator Ramil Fiber;
2. Bahwa, sesuai dengan surat internal memo yang dikeluarkan PT. Laksana Kurnia Sejati dalam rangka mensukseskan program pemerintah yaitu Go Green (penghematan penggunaan kertas) tertanggal 26 September 2011, maka perusahaan melakukan perubahan slip gaji karyawan yang awalnya besar ½ halaman kertas kwarto, tetapi karena kertas slip gaji tersebut dirasakan sangat sia-sia sebab sebagian besar selesai diterima langsung dibuang dan berserakan dimana-mana. Hal itu terjadi karena membayarkan gaji seluruh karyawan PT. LKS melalui transfer rekening Pekerja, maka dikeluarkan internal memo untuk menghilangkan slip gaji, tetapi ingin mengetahui perincian gaji dapat meminta kepada bagian masing-masing untuk melihat dan mencatat di HRD;
3. Bahwa, dengan diterbitkannya slip gaji kecil diprotes / ditolak oleh Pekerja Sdr. Faisal dan Jasman dengan adanya protes (penolakan) dari Pekerja sehingga diperbesar lagi tapi masih tetap kecil dari format yang awal namun Pekerja tetap menolak sebab staf manajemen belum bisa memutuskan

Hal. 7 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ditetapkan karena top manajemen selaku pihak yang mengambil keputusan tidak berada ditempat sehingga meminta waktu besok harinya, namun Pekerja tetap mendesak agar diputuskan saat itu juga melalui penekanan dengan cara mogok kerja, menghentikan produksi serta mematikan mesin-mesin;

4. Bahwa, Sdr. Faisal dan Jasman menyuruh para Pekerja lainnya untuk mogok kerja dengan duduk-duduk disatu tempat yaitu di sekitar gudang barangjadi dan di depan ruang training (tidak melakukan kegiatan kerja). Hal itu dapat dibuktikan dengan rekaman cctv yang terpasang di lingkungan perusahaan serta surat pernyataan dari beberapa karyawan;
5. Bahwa, perbuatan Pekerja Sdr. Faisal dan Jasman menghentikan mesin produksi dan menyuruh anak-anak mematikan mesin-mesin produksi adalah perbuatan mogok kerja oleh karena itu perbuatan tersebut telah melanggar yaitu surat pernyataan pengangkatan karyawan ayat 7, 8 huruf c dan d dan lampiran tata tertib dan sanksi PT. LKS ayat 3, 4, 5 dan 6 juga pelanggaran terhadap peraturan perusahaan pasal 28 buruh;
6. Bahwa, Sdr. Faisal dan Jasman juga telah melanggar ketentuan pasal 140 ayat 1,2,3,4 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang mogok kerja tidak sah karena dilakukan secara spontan tanpa didahului pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, sedangkan menurut hukum mogok kerja spontanitas sama dengan mogok kerja tidak sah;
7. Bahwa, pihak perusahaan memberikan surat peringatan ke III (tiga) atas pelanggaran yang dilakukan Sdr. Faisal dan Jasman dan juga telah meminta agar menyampaikan permohonan maaf kepada perusahaan disertai janji untuk memperbaiki sikap dan kinerjanya lebih baik kedepan dan tidak mengulangi perbuatannya lagi tetapi ditolak oleh Sdr Faisal dan Jasman dengan penolakan tersebut menunjukkan ketidak-inginannya mematuhi peraturan aturan di lingkungan perusahaan;
8. Bahwa, pihak perusahaan PT. LKS tidak dapat mempertahankan harmonisasi hubungan kerja dengan Sdr. Faisal dan Jasman yang nyata telah merugikan perusahaan dengan perbuatan menggerakkan, menyuruh melakukan, menghentikan mesin produksi atau mematikan mesin-mesin produksi;
9. Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2011 telah diadakan perundingan bipartit atas permintaan Pekerja Sdr. Faisal dan Jasman namun tidak tercapai kesepakatan;
10. Bahwa, ada Pekerja 5 (lima) orang yang membuat surat pernyataan di atas

Hal. 8 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012



materai yang menyatakan bahwa Sdr. Faisal dan Jasman selaku penggerak terjadinya mogok kerja dan selaku yang menyuruh melakukan menghentikan produksi dan mematikan mesin-mesin produksi;

11. Bahwa, pada tanggal 12 Oktober 2011 Sdr. Faisal dan Jasman dipanggil oleh pihak manajemen untuk dimintai keterangan terkait dengan mogok kerja dan menghentikan produksi serta mematikan mesin-mesin produksi dan Sdr. Faisal dan Jasman mengakui dilakukan mogok kerja tetapi bersama-sama dengan karyawan lain secara spontan;

III. Pendapat Anjuran Pegawai Mediator Hubungan Industrial

Setelah mendengarkan keterangan dari para pihak serta mempelajari berkas yang ada, maka Mediator Hubungan Industrial berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa, Pekerja sdr. Faisal dan Jasman telah bekerja di PT. Laksana Kurnia Sejati dibagian Operator Ramil Fiber dengan masa kerja yang berbeda-beda;
2. Bahwa, menurut keterangan Pekerja Sdr. Faisal dan Jasman tidak pernah mengajak rekan sekerja untuk melakukan mogok kerja atau mengorganisir sehingga tidak dapat menerima surat peringatan ke 3 (tiga) dan juga menolak surat diskorsing agar diberikan;
3. Bahwa, pihak perusahaan mengatakan alasan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Pekerja Sdr. Faisal dan Jasman karena telah melanggar surat pernyataan pengangkatan karyawan ayat 7 dan 8 huruf c dan d juga pelanggaran terhadap peraturan perusahaan pasal 28 (i), juga Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 140 (l), (2), (3), (4) dimana mogok kerja spontanitas tidak dikenal dalam Undang Undang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa, Pekerja Sdr. Faisal dan Jasman telah melakukan pelanggaran yaitu menghentikan pekerjaan / mogok kerja pada jam kerja dan melakukan mogok tanpa pemberitahuan juga mengajak rekan sekerja untuk ikut dalam mogok kerja sehingga diberikan surat peringatan ke 3 (tiga), surat pernyataan permohonan maaf tetapi semua ditolak;
5. Bahwa, mediator hubungan industrial berpendapat apabila ada suatu perselisihan di perusahaan antara Pekerja dengan pemisahan terlebih dahulu dibicarakan atau dirundingkan antara kedua belah pihak dengan diwakili serikat tidak harus melakukan mogok kerja dengan menghentikan pekerjaan atau mesin-mesin produksi;
6. Bahwa, mediator hubungan industrial menilai mogok kerja yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Faisal dan Jasman merupakan kesalahan kategori pelanggaran disiplin yang belum dapat di PHK, maka pekerja perlu diberikan pembinaan kembali;

7. Bahwa, mediator hubungan industrial berpendapat dengan adanya surat pencabutan skorsing sdr. Faisal dan Jasman yang dibuat oleh pihak perusahaan PT. Laksana Kurnia Sejati No. 001/SPC/HRD/X/11 dan No. 002/SPC/HRD/X11 tertanggal 23 November 2011 maka hubungan kerja antara sdr Faisal dan Jasman dengan perusahaan masih tetap berlanjut dan wajar Pekerja dipekerjakan kembali dengan diberikan pembinaan sesuai peraturan perusahaan yang berlaku;

Dengan dasar pertimbangan tersebut di atas maka Pegawai Mediator Hubungan Industrial menganjurkan sebagai berikut:

1. Bahwa, hubungan kerja antara sdr. Faisal dan Jasman dengan pihak perusahaan PT. Laksana Kurnia Sejati masih tetap berlanjut;
2. Agar pihak perusahaan mempekerjakan kembali Sdr. Faisal dan Jasman;
3. Agar Pekerja Sdr. Faisal dan Jasman setelah menerima surat Anjuran ini segera melapor kepada pihak perusahaan untuk bekerja kembali;
4. Agar pihak perusahaan PT. Laksana Kurnia Sejati setelah menerima surat Anjuran ini segera memanggil Pekerja Sdr. Faisal dan Jasman untuk bekerja kembali;
5. Agar masing-masing pihak tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pasal 155 ayat (2);

Demikian anjuran ini kami sampaikan kepada kedua belah pihak dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat ini agar memberikan jawaban tertulis kepada kami dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila kedua belah pihak menerima isi Anjuran ini maka dibuatkan persetujuan bersama dan kami siap membantu untuk dimintakan legalisasi hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial;
2. Selanjutnya apabila para pihak atau salah satu pihak menolak isi anjuran, sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (1) dan (2), maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang guna mendapat keputusan yang mengikat;

Mengetahui,
KEPALA DINAS

Mediator
HUBUNGAN INDUSTRIAL

Hal. 10 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETENAGAKERJAAN

KOTA TANGERANG

Dn. ABDUH SURAHMAN, M.Si.

NIP. 196212091983051008

Tirama Pasaribu, S.Sos

NIP.196909051998032004

18. Bahwa, pada tanggal 20 Desember 2011 Penggugat melalui Surat No: 016/B/PUK/SPAI-FSPMI/LKS/TNG/XII/2011 kepada Mediator Hubungan Industrial Ketenagakerjaan Kota Tangerang menyatakan menerima anjuran tersebut dan ditembuskan kepada Tergugat;

19. Bahwa, pada tanggal 20 Desember 2011 Penggugat melalui Surat No: 017/B/PUK/SPAI-FSPMI/LKS/TNG/XII/2011 menyatakan kepada Tergugat siap untuk bekerja kembali, akan tetapi Tergugat belum mengijinkan Penggugat untuk bekerja kembali;

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN TERGUGAT TIDAK DIDASARKAN PADA HUKUM

20. Bahwa, alasan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja karena Penggugat telah melakukan mogok secara tidak sah terkesan dipaksakan, dan tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya;

21. Bahwa, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah dinyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah dikualifikasikan sebagai mangkir; Bagaimana mungkin Pekerja/Buruh yang mangkir selama kurang dari 30 menit dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja ?;

Pasal 6 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor KEP.232/MEN/2003

(1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir;

22. Bahwa, berdasarkan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pekerja/Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut baru bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja; Bagaimana mungkin Pekerja/buruh yang mangkir selama kurang dari 30 menit dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja?;

Hal. 11 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

- (1) Pekerja/Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
- (2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama Pekerja/buruh masuk bekerja;
- (3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pekerja/Buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan;

23. Bahwa, sikap Tergugat yang menyatakan Penggugat melanggar peraturan perusahaan adalah sangat subyektif dan diskriminatif. Apalagi selama ini isi Peraturan Perusahaan tidak pernah disosialisasikan kepada seluruh karyawan/ti di perusahaan Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak mengetahui isi peraturan perusahaan di tempatnya bekerja;

24. Bahwa, berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada Pekerja/Buruh;

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada Pekerja/buruh;

25. Tidak diberitahukannya isi Peraturan Perusahaan (yang berarti melanggar Pasal 144 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) bukan saja menyebabkan tidak jelasnya hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja/buruh, tetapi juga telah terjadi tindak pidana pelanggaran oleh PT. Laksana Kurnia Sejati, sesuai dengan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta

Hal. 12 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran;

26. Bahwa, Tergugat tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, sebagaimana yang dimaksud Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sebenarnya bisa dihindari oleh Tergugat, tetapi meskipun Penggugat sudah mengajak Tergugat untuk berunding bipartit dari melalui Surat Nomor: 015/B/PUK/SPAI-FSPM/LKS/TNG/XI/2011 tertanggal 17 November 2011, tidak dihiraukan oleh Tergugat;

Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun /2003

Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;

SELAMA PROSES PHK BERLANGSUNG, PENGGUGAT TIDAK PERNAH LAGI MENDAPATKAN UPAH DAN HAK-HAK LAIN YANG BIASA DITERIMA

27. Bahwa, sejak mendapatkan surat skorsing hingga gugatan ini dibuat, Penggugat tidak diperbolehkan lagi masuk ke lingkungan perusahaan dan dihentikan pembayaran upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima. Terhadap tindakan yang demikian, jelas telah melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

- 1) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- 2) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada Pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/buruh;

28. Bahwa, Penggugat sudah meminta kepada Tergugat untuk meminta agar upah dibayarkan, melalui surat:

Hal. 13 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Surat Nomor: 018/B/PUK/SPAI-FSPMI/LKS/TNG/I/2012 tertanggal 5 Januari 2012 hal Permohonan Pembayaran Upah Selama Proses PHK (terlampir);
- b) Surat Nomor: 024/B/PUK/SPAI-FSPMI/LKS/TNG/III/2012 tertanggal 16 Maret 2012 hal Permohonan Pembayaran Upah Moch. Faisal dan Jasman (terlampir);

Tetapi kedua surat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;

(Sengaja Penggugat melampirkan kedua surat permohonan pembayaran upah tersebut dalam Surat Gugatan ini, sebagai bukti bahwa secara nyata-nyata Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan oleh karenanya Penggugat berhak meminta agar Ketua Majelis Hakim memberikan Putusan Sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat)

29. Bahwa, besarnya upah selama proses pemutusan hubungan kerja yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp20.197.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

| NO. | NAMA | UPAH OKTOBER - DESEMBER 2011 | UPAH JANUARI- APRIL 2012 |
|----------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Moch Faisal | 3.945.000 | 6.116.600 |
| 2. | Jasman | 4.020.000 | 6.116.600 |
| TOTAL | | 7.965.000 | 12.233.200 |
| SUBTOTAL | | | 20.198.200 |

Keterangan:

Upah Moch Faisal Tahun 2011 = Rp1.315.000,00
Upah Moch Faisal Tahun 2011 = Rp1.529.150,00
Upah Jasman Tahun 2011 = Rp1.340.000,00
Upah Jasman Tahun 2012 = Rp1.529.000,00

MOHON PUTUSAN SELA

30. Bahwa, karena Tergugat telah nyata-nyata tidak memberikan upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan Putusan Sela. Hal mana jelas diatur dalam Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang- undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

Hal. 14 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012



Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

- (1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak Pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada Pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/buruh yang bersangkutan;
- 2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

DIKARENAKAN TERGUGAT TERLAMBAT MEMBAYARKAN UPAH PENGGUGAT, MAKA PENGGUGAT BERHAK MENDAPATKAN DENDA KETERLAMBATAN UPAH

31. Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, jika upah terlambat dibayar, maka Pengusaha wajib membayar tambahan atas upah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981

- (1) Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1 % (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) Tahun tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan;
 - (2) Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping kewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha diwajibkan pula membayar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan;
 - (3) Penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasal ini adalah batal menurut hukum;
32. Bahwa, dikarenakan tindakan Tergugat yang secara nyata-nyata terlambat membayar upah Penggugat - dimana sesuai ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Penggugat harus tetap berkewajiban membayar upah Tergugat yang

Hal. 15 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa diterima - maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Penggugat berhak meminta denda keterlambatan upah sebesar 50% per bulan, yang totalnya adalah Rp 10.098.600,00

| NO | NAMA | UPAH TAHUN 2011 | UPAH TAHUN 2012 | Denda Keterlambatan (50% x upah Oktober s/d Desember 2011 | Denda Keterlambatan (50% x upah Januari s/d April 2012 |
|-------|----------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| 1 | Moch Faisal | 1.315.000 | 1.529.000 | 1.972.000 | 3.058.300 |
| 2 | Jasman | 1.529.000 | 1.529.000 | 2.010.0000 | 3.058.300 |
| TOTAL | | | | 3.982.000 | 6.116.600 |
| | | | | | 10.098.600 |

MOHON SITA JAMINAN

33.Bahwa, dalam hal selama pemeriksaan masih berlangsung, dan putusan sela tidak dilaksanakan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon dikeluarkan Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Hubungan Industrial terhadap harta Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak juga dilaksanakan oleh Pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial;

Karena adanya kekhawatiran dan kecurigaan beralasan dari Penggugat, bahwa Tergugat mempunyai itikad buruk dengan rnaksud untuk menghindarkan diri dari pemenuhan tanggungjawabnya terhadap Penggugat, maka pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa 2 (dua) unit mesin dengan spesitikasi sebagai berikut:

1. Mesin Mach-Coner

Merk : MURATA MACHINERY LTD./TOKYO-JAPAN

Type : 0071-L

No : 2836

Date : 1983.10

Hal. 16 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V : 220

HZ : 60

2. Mesin Rewinding

Merk : MURATA MACHINERY LTD./TOKYO-JAPAN

Type : 14.0

No : 8308810 - 2

Date : 12 - 1983

V : 380

HZ : 50

GUGATAN PENGGUGAT DIDASARI BUKTI-BUKTI OTENTIK

34. Bahwa, mengingat gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat didukung oleh bukti-bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik dan sempurna, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada perlawanan (*Verzet*), banding atau upaya hukum lain;

TENTANG UANG PAKSA (*DWANGSOM*)

35. Bahwa, Pasal 606 a Rv. menentukan: Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;
36. Bahwa, dikarenakan putusan yang dimintakan oleh Penggugat dalam pokok perkara surat gugatan ini tidak berbentuk uang, maka sudah sepatutnya Penggugat meminta kepada Ketua Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini;

TENTANG BIAYA PERKARA

37. Bahwa, karena Gugatan Penggugat berdasar pada hukum, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Hal. 17 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk membayar seluruh upah dan hak-hak yang biasa diterima Penggugat sejak bulan Oktober 2011 yang seluruhnya berjumlah Rp 20.198.200,00 (dua puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| NO | NAMA | UPAH OKTOBER – DESEMBER 2011 | UPAH JANUARI – APRIL 2012 |
|-----------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Moch Faisal | 3.945.000 | 6.116.600 |
| 2 | Jasman | 4.020.000 | 6.116.600 |
| SUB TOTAL | | 7.965.000 | 12.233.200 |

Sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini;

3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan upaya hukum lain;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali dan menempatkan Penggugat pada jabatan, posisi, masa kerja, dan hak-haknya semula di PT. LAKSANA KURNIA SEJATI;
4. Menghukum Tergugat berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 untuk membayar denda keterlambatan upah kepada Penggugat sebesar Rp 10.098.600,00;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Hal. 18 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat sejak putusan diucapkan apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan;

6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan upaya hukum lain;
 7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonsensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, bersama ini Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi mengajukan gugatan Rekonsensi kepada Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi;
2. Bahwa, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi mohon agar segala sesuatu yang telah dituangkan dalam konvensi sejauh ada relevansinya dengan Rekonsensi, mohon dianggap telah dituangkan dalam Rekonsensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
3. Bahwa, pada awalnya hubungan hukum antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi berjalan dengan baik, dimana Penggugat Rekonsensi menerima Tergugat Rekonsensi untuk bergabung bekerja di perusahaan Penggugat Rekonsensi yang didasari saling membutuhkan dan saling percaya serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara jujur dan bertanggung jawab, namun pelaksanaan hak dan kewajiban secara jujur dan bertanggung jawab itu telah tidak berjalan sebagaimana mestinya;
4. Bahwa, selaku perusahaan, tantangan yang dihadapi Penggugat Rekonsensi kedepan semakin hari semakin berat, seperti semakin banyaknya usaha pabrik yang memproduksi sejenis, harga bahan bakar dan komponen-komponen lain yang juga naik dan berlebih, membuat Penggugat Rekonsensi mengambil langkah-langkah penghematan baik dalam operasional maupun keuangan;
5. Bahwa,, bersandar dari hal di atas, maka guna mempertahankan eksistensi perusahaan penghematan harus dilakukan termasuk penghematan dalam penggunaan kertas sekaligus mendukung program pemerintah (*GO GREEN*);
6. Bahwa, kebijakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi melakukan penghematan penggunaan kertas yaitu memperkecil format slip

Hal. 19 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012



gaji dengan tanpa menghilangkan komponen yang biasa termuat didalamnya telah mendapat protes keras dari para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi, padahal kebijakan itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa para Pekerja se usai menerima slip gaji, seketika itu pula slip gaji tersebut dibuang menjadi sampah yang berserakan sehingga dinilai sia-sia;

7. Bahwa, protes yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah sah-sah saja sepanjang dilakukan dengan tertib dan damai tanpa melanggar hukum atau tanpa merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun fakta hukumnya protes yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam melaksanakan protesnya telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 7.1. mogok kerja pada jam kerja tanpa didahului surat pemberitahuan;
- 7.2. menyuruh Pekerja lain mematikan mesin-mesin produksi;
- 7.3. mengajak Pekerja lain melakukan protes kepada manajemen atas permasalahan format slip gaji;

Sehingga akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi secara materi telah dirugikan;

8. Bahwa, sesuai dalil Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Surat Gugat Konvensi angka 6 halaman 3 dimana Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam melakukan tindakannya adalah bertindak sebagai Ketua dan Wakil Ketua Serikat Pekerja;
9. Bahwa, konsekuensi hukum atas tindakan Ketua dan Wakil Ketua yang menyuruh dan menggerakkan anggotanya untuk mogok kerja tidak sah, menyuruh menghentikan pekerjaan dan mematikan mesin-mesin produksi, maka patut jika seluruh kerugian yang timbul akibat mogok kerja tidak sah, kerugian akibat dihentikannya produksi atau segala sesuatu kerugian akibat dari perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi;
10. Bahwa, perbuatan mogok kerja pada jam kerja tanpa didahului surat pemberitahuan, menyuruh Pekerja lain mematikan mesin-mesin produksi, mengajak Pekerja lain melakukan protes kepada manajemen atas permasalahan format slip gaji, yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum

Hal. 20 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012



dan melanggar antara lain: Undang Undang Ketenagakerjaan Pasal 140 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 142 ayat (1) Undang Undang No. 13 Tahun 2003, Pelanggaran terhadap Pasal 28 huruf i Peraturan Perusahaan, dan Pelanggaran terhadap angka 7, 8 Surat Pernyataan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap serta Pelanggaran terhadap angka 3, 4, 5 Lampiran Tata Tertib dan Sanksi pada Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap, yang selengkapnya berbunyi:

10.1. Pasal 140 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan menegaskan sebagai berikut:

ayat (1),

"Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, Pekerja/buruh dan serikat Pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat."

ayat (2),

"Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
 - b. Tempat mogok kerja;
 - c. Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja;
- dan,
- d. Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat Pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja."

ayat (3),

"Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh Pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat Pekerja/buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan Pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja.";

10.2. Pasal 142 ayat (1), Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan sebagai berikut:

ayat (1),

"Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 dan pasal 140 adalah mogok kerja tidak



sah";

- 10.3. Pelanggaran Pasal 28 huruf i Peraturan Perusahaan yang berbunyi:
Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap
Pekerja yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:

Huruf i

"membujuk Pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundangan yang berlaku"

Pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan Pasal 28 huruf i dilakukan Penggugat dengan cara: pada tanggal 4 Oktober 2011 Penggugat mogok kerja pada jam kerja tanpa didahului surat pemberitahuan, menyuruh Pekerja lain mematikan mesin-mesin produksi, mengajak Pekerja lain melakukan protes kepada manajemen atas permasalahan format slip gaji;

- 10.4. Pelanggaran angka 7, 8 Surat Pernyataan, Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap dan Pelanggaran angka 3, 4, 5 Lampiran Tata Tertib dan Sanksi pada Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap, antara lain:

- Angka 7 Surat Pernyataan pada Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap yang berbunyi:

"selama berada dalam ikatan kerja, saya tidak akan mengadakan usaha-usaha/gerakan yang berakibat akan merugikan perusahaan serta mengganggu ketentraman kerja;

- Angka 8 Surat Pernyataan pada Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap yang berbunyi:

"saya bersedia diputuskan hubungan kerjanya tanpa pesangon dan ganti rugi apapun, apabila:

d) tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan;

- Angka 3, 4 dan 5 Lampiran Tata Tertib dan Sanksi PT. Laksana Kurnia Sejati pada Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap yang berbunyi :

Angka 3,

"Setiap Pekerja dilarang berkumpul-berkumpul, duduk-duduk tanpa melakukan pekerjaan pada saat jam kerja baik sendiri maupun berkelompok kecuali sedang mendapat pengarahan dari atasan atau telah mendapat izin dari atasan pelanggaran atas tata tertib ini adalah perbuatan yang disengaja untuk mengganggu Pekerja

Hal. 22 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012



lainnya, menelantarkan pekerjaan, sehingga akan diberikan surat peringatan III tanpa didahului SP I dan II. "

Angka 4,

"Setiap Pekerja dilarang menyalakan atau mematikan mesin produksi dan atau setiap Pekerja dilarang menyuruh orang lain menyalakan atau mematikan mesin produksi diluar ketentuan kecuali dalam keadaan emergency atau atas persetujuan terlebih dahulu dari atasan. Pelanggaran atas ketentuan ini dianggap perbuatan sengaja untuk maksud tidak baik, menghalang-halangi produksi, merusak produksi, merugikan perusahaan, maka Pekerja yang bersangkutan dikenakan sanksi PHK secara sepihak tanpa kompensasi atau Pekerja yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri tanpa tuntutan apapun.";

Angka 5

"Setiap Pekerja dilarang berunjuk rasa, mengajak orang lain berunjuk rasa melakukan mogok kerja, mengajak orang lain mogok kerja tanpa mematuhi syarat yang diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan. Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan sanksi PHK secara sepihak tanpa kompensasi atau Pekerja yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri tanpa tuntutan apapun";

11. Bahwa, perbuatan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melanggar ketentuan hukum ketenagakerjaan di atas serta merta telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dimana para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Ketua, Wakil Ketua dan/atau selaku pengurus PUK FSPMI di PT. LKS telah menggunakan kedudukannya untuk menyuruh Pekerja lain mogok kerja pada jam kerja tanpa didahului surat pemberitahuan, menyuruh Pekerja mematikan mesin-mesin produksi, mengajak para Pekerja lainnya melakukan protes kepada manajemen atas permasalahan format slip gaji;
12. Bahwa, atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, secara materi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dirugikan karena telah membayar upah Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Pekerja lainnya pada tanggal 4 Oktober 2011 penuh 7 (tujuh) jam kerja padahal Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak melaksanakan pekerjaannya selama 1 jam;
13. Bahwa, selain telah membayar upah Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Hal. 23 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012



Konvensi dan Pekerja lain sebesar upah 1 jam kerja padahal Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Pekerja lain tidak bekerja, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dirugikan akibat mogok kerja tidak sah dan dihentikannya produksi;

14. Bahwa, adapun besarnya kerugian akibat dihentikannya produksi secara tidak sah dirinci sebagai berikut: (bahwa kerugian tidak dihitung berdasarkan lamanya mogok kerja, tetapi dihitung berdasarkan kerugian akibat target tidak tercapai) kecilnya prestasi produksi yang dihasilkan akibat efek psikologis mogok kerja yang terjadi serta merta berdampak pada ketidakpedulian dan malas-malasan melaksanakan pekerjaan, sehingga kerugian pada tanggal 4 Oktober 2011 perinciannya sebagai berikut:

14.1. Kerugian atas upah yang telah dibayar kepada Pekerja, sedangkan Pekerja tidak melaksanakan pekerjaannya selama 1 jam;

- a. Jumlah Pekerja (produksi) yang mogok = 27 orang;
- b. Jumlah Pekerja (staff) yang tidak dapat melakukan aktivitas akibat protes Penggugat diruang kerja staff a/n Puji, Yosafat, Juhadi, Samanhuri, Ruslan, Dwi, Priyo, Rickka, Agus, Hartarto = 10 orang;
- c. Jumlah maintenance yang tidak bekerja akibat dimatikannya mesin produksi = 6 orang;
Jumlah seluruhnya = 43 orang;
- d. Upah Pekerja 11 jam (std upah minimum) ... = Rp 7.457,00;
- e. Maka, 43 orang X Rp 7.457,00 = Rp 320.651,00;

14.2. Kerugian akibat dihentikannya produksi

| Target | Yang | Kerugian | Harga | Jumlah Kerugian |
|----------|-------------|----------|-------------|-------------------------------------|
| Produksi | dihasilkan | Produksi | /Kg | |
| 2.600 Kg | 1.749,65 Kg | 850,8 Kg | Rp 5.000,00 | 850,8 x Rp55.000 = Rp 46.777.500,00 |

15. Berdasarkan perhitungan di atas maka kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat dihentikannya produksi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah:

15.1. Upah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Pekerja lainnya yang telah dibayar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi padahal Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Pekerja lainnya tidak melaksanakan pekerjaannya sebesar = Rp 320.651,00

15.2. Kerugian akibat dihentikannya produksi sebesar = Rp 46.777.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

= Rp 47.098.151,00

16. Bahwa, kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas adalah jelas akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang telah memogokkan anggotanya selaku Pekerja di perusahaan Penggugat Rekonvensi secara tidak sah, maka patut dan wajar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi atas kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah mogok kerja tidak sah, melanggar Pasal 140 ayat (1), (2), (3), Pasal 142 ayat (1) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Pelanggaran Pasal 28 huruf i Peraturan Perusahaan, Pelanggaran angka 7, 8 Surat Pernyataan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap dan Pelanggaran angka 3, 4, 5 Lampiran Tata Tertib dan Sanksi pada Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 12 Oktober 2011 atau sejak tidak diperbolehkan masuk kerja adalah sah dan mengikat tanpa pesangon dan hak lain apapun;
4. Menyatakan perbuatan mogok tidak sah yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 47.098.151,00 (empat puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah), oleh karenanya menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng dan membayar kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tunai dan sekaligus;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberi Putusan Nomor 23/PHI.G/2012/PN.SRG tanggal 17 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 25 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012



DALAM KONVENSI:

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali dan menempatkan Penggugat pada jabatan, posisi, masa kerja dan hak-haknya semula di PT. LAKSANA KURNIA SEJATI;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh upah dan hak hak yang biasa diterima Penggugat sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan April 2012 yang berjumlah Rp 20.198.200,00 (dua puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang dibebankan kepada Negara sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 27 September 2012, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2012 mengajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 16 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Kas/PHI.G/ 2012/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 12 November 2012;

Bahwa, setelah itu oleh Para Penggugat yang pada tanggal 14 November 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 November 2012;

Hal. 26 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dalam perkara ini diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 Nopember 2012 sedangkan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/PHI.G/2012/PN.SRG pada tanggal 16 Oktober 2012;

Menimbang, menurut pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur tentang kewajiban untuk mengajukan memori kasasi, sehingga pengaturan memori kasasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Dengan demikian penerimaan/penyerahan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut di atas telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. Laksana Kurnia Sejati** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat diterima, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 27 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. LAKSANA KURNIA SEJATI** tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013** oleh MARINA SIDABUTAR, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. HORADIN SARAGIH, S.H., M.H., dan FAUZAN, SH., MH. Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung RI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh ENDAH DETTY PERTWI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd/
Dr. HORADIN SARAGIH, SH., MH.
ttd/
FAUZAN, SH., MH.

Ketua,
ttd/
MARINA SIDABUTAR, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd/
ENDAH DETTY PERTWI, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal. 28 dari 28 hal.Put.Nomor 888 K/Pdt.Sus/2012